

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah Negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini mengandung arti bahwa Negara Kepulauan Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan tidak ada kecualinya.

Setiap manusia merupakan individu atau perseorangan yang mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, manusia lahir hidup dan berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat, sebagai individu manusia tidak dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah.(Kansil, 1986: 29)

Semua manusia memiliki hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dengan akal budinya dan nuraninya, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasannya tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia sudah merupakan hal yang bersifat sangat universal dalam setiap negara hukum karena pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu esensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum. (Husein, 1991: 52)

Beberapa pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah di Indonesia meliputi semua aspek kehidupan, baik bidang hukum, sosial, politik, ekonomi dan budaya. Dari semua aspek kehidupan tersebut yang perlu mendapat perhatian khusus saat ini adalah aspek hukum, di mana masyarakat mencari keadilan baik urusan pribadi maupun harta bendanya. Dalam pembangunan di bidang hukum perlu ditingkatkan guna menjamin kepastian hukum dan yang terpenting adalah keadilan. Di dalam suatu proses penyelesaian suatu perkara pidana memungkinkan penyidik melakukan tindakan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana, yang menjadi perhatian dalam setiap pelanggaran hukum adalah pelaku dan barang bukti, karena keduanya dibutuhkan dalam penyidikan kasus pelanggaran hukum tersebut.

Penegakan hukum dalam arti luas tidak terlepas dari proses *Integrated Criminal Justice System* yang dilaksanakan melalui proses penyidikan, penuntutan, peradilan dan rehabilitasi yang pada hakekatnya untuk mewujudkan

kepastian hukum dan rasa keadilan, pada dasarnya penegakan hukum berdasarkan sistem peradilan pidana adalah wujud kekuasaan Negara untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk upaya paksa dalam menghadapi warga Negara yang melakukan pelanggaran hukum termasuk pengambilalihan serta penyitaan atau perampasan barang bukti demi terwujudnya ketertiban, kebenaran dan keadilan serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga keseluruhan proses penegakkan hukum harus dapat dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan.

Dalam tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan sesuatu peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, pada penyidikan titik berat ditekannya diletakan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. (Surbakti, 2005: 109)

Dalam proses penyidikan, penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan antara lain penangkapan, penggeledahan, penahanan, dan penyitaan. Pada proses penyelesaian perkara pidana khususnya penyidikan ada suatu kewenangan tentang penyitaan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya disebut dengan KUHAP mengatur tentang penyitaan pada bagian keempat pada pasal 38 sampai dengan 46, dimana pengertian penyitaan Pasal 1 angka 16 KUHAP menyebutkan :

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambillalih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak,berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Tanggung jawab atas barang bukti menurut peraturan yang berlaku tergantung pada tahap mana pemeriksaan sidang berlangsung, hal itu sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada para pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”.

Banyaknya benda, atau barang bukti disita dari terdakwa kasus-kasus pidana oleh aparat penegak hukum masih belum dikelola dengan baik, artinya benda atau barang bukti tersebut telah disita atau diambil namun tidak dikelola dengan sebagaimana mestinya. Dalam kasus hukum yang berkenaan dengan suatu tindak pidana, biasanya yang sering kurang mendapat perhatian adalah mengenai perlindungan benda sitaan atau barang bukti dari suatu proses pidana tersebut.

Menurut hukum dimana di dalamnya adalah pemeliharaan, pengawasan, keselamatan dan keamanan terhadap benda sitaan Negara sebagai barang bukti tindak pidana sesuai ketentuan dalam KUHAP yang mengatur tentang penyitaan barang bukti menyebutkan bahwa penyitaan adalah “Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 36 dan 37 yang pada intinya menjelaskan bahwa harta benda dan barang milik seseorang berhak mendapatkan perlindungan dan tidak boleh dirampas semena-mena atau secara melawan hukum, terkait dengan hal tersebut bagi warga Negara yang bermasalah dengan hukum sehingga hak milik pribadinya dikenakan upaya paksa penyitaan sebagai barang bukti maka untuk pemeliharaan, pengawasan, keselamatan dan keamanannya telah diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 44 ayat (1) dan (2). Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa “Benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara”. Pasal 44 ayat (2) menyebutkan bahwa “Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”.

Pada dasarnya dalam penyitaan terkandung upaya paksa (*enforcement*) dalam penegakan hukum mengandung nilai HAM (hak asasi manusia). Oleh karena itu, harus dilindungi dengan seksama dan hati-hati, sehingga perampasan atasnya harus sesuai dengan “acara yang berlaku” (*due process*) dan “hukum yang berlaku” (*due to law*) (Harahap, 2003: 6). Termasuk di dalamnya adalah pengelolaan dan penyimpanan benda sitaan negara yang digunakan untuk kepentingan penyidikan. Dalam melakukan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan penyidikan dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam pelaksanaannya diadakan pembatasan-pembatasan antara

lain keharusan adanya ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

Pada umumnya jarang anggota masyarakat mengharapkan bisa menerima kembali benda sitaan dalam keadaan utuh atau baik. Kurangnya rasa tanggung jawab penyimpanan, jeleknya ruangan atau gedung penyimpanan, ditambah bertele-telenya pemeriksaan perkara mulai dari penyidikan sampai kepada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, merupakan faktor penyebab kehancuran benda sitaan. (Harahap, 2003: 277)

Berhubungan dengan penyimpanan benda sitaan sesuai Pasal 44 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa tempat penyimpanan benda sitaan, mesti disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan Negara (RUPBASAN). Siapa pun tidak diperkenankan mempergunakannya, sebagaimana ditegaskan secara imperatif dalam Pasal 44 ayat (2). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Tidak jarang banyak diantara pejabat penegak hukum yang menguasai dan menikmati benda sitaan. Akibatnya banyak benda sitaan yang tidak tentu rimbanya, dan pada saat pelaksanaan eksekusi atas benda sitaan, tidak ada lagi bekas dan jejaknya. Ada yang beralih menjadi milik pejabat dan ada pula yang sudah hancur atau habis. (Harahap, 2003: 278)

Dalam penyimpanan benda sitaan yang bertanggung jawab secara yuridis ialah pejabat yang berwenang menurut tingkat pemeriksaan dan tidak boleh dipergunakan oleh siapapun juga. Disamping itu, secara fisik juga diatur tentang pemeliharaan dan peyelesaiannya benda-benda sitaan yang lekas rusak atau

membahayakan atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi. (Hamzah, 1985: 152-153)

Demi keadilan dan kepastian hukum, benda sitaan yang disita oleh penyidik dan disimpan di RUPBASAN harus bisa dipertanggung jawabkan oleh pejabat atau yang berwenang di RUPBASAN, baik tanggung jawab secara fisik atau yuridis. Untuk penanggung jawab secara fisik berada pada kepala RUPBASAN dan penanggung jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan (Harahap, 2003: 278). Hal ini sangat penting demi keutuhan benda sitaan yang akan digunakan untuk kepentingan pembuktian pada proses peradilan.

Sebagaimana telah diungkapkan dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP, secara tegas melarang penggunaan benda sitaan oleh siapa pun juga. Artinya penggunaan barang sitaan hanya bisa dilakukan setelah barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya atau yang menguasainya yang berarti acara pidana telah sampai pada putusan pengadilan. Tetapi dalam menyelesaikan perkara pidana bisa sangat lama waktunya, apalagi jika sampai pada tingkat banding dan kasasi, bagaimana nasib benda sitaan tersebut, lebih-lebih benda yang mudah rusak. (Hamzah, 1985: 154)

Berkaitan dengan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara ini, ditegaskan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah No.27/1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor: M.05.UM.01.06/tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

Pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara. Ketika pemeriksaan suatu perkara pidana, banyak sekali penyidik harus melakukan upaya paksa seperti penyitaan benda atau barang dari suatu alat bukti milik tersangka. Tidak sedikit dalam suatu kasus pidana yang sedang ditangani oleh penyidik banyak barang bukti yang hilang, hal ini bisa terjadi karena berbagai penyebab, diantaranya penyalahgunaan barang bukti yang telah disita seperti digunakan untuk kepentingan oknum individu ataupun dijual oleh aparat penegak hukum, hal ini jelas tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) PP No.27/1983 jo. Pasal 1 ayat (1) Permenkeh No. M.05-UM.01.06/1983 yang mengatur tentang “fungsi” dan “kewajiban” Kepala RUPBASAN yaitu fungsi “Pemeliharaan dan Pengamanan” dan fungsi “Pengeluaran dan Pemusnahan” benda sitaan Negara (Harahap, 2003: 287-288). Penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pengelolaan barang bukti atau benda sitaan dan rampasan negara oleh oknum tertentu yang terjadi perlu ada peraturan yang tegas dan jelas.

Oleh karena itu, bagaimana pengelolaan barang bukti atau benda sitaan Negara yang ditangani oleh aparat penegak hukum adalah hal yang sangat penting, khususnya pada Kejaksaan Negeri Batam. Dalam KUHAP Pasal 44 sudah jelas bahwa RUPBASAN adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim dan benda

tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Di dalam pasal ini di jelaskan selama belum ada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negeri, di kantor Pengadilan Negeri.

Dalam pelaksanaannya belum maksimal terbukti ada beberapa benda sitaan masih di simpan di luar gedung Kejaksaan, yaitu mobil yang terletak di samping gedung dengan keadaan secara fisik sudah rusak karena sudah satu tahun lebih berada di tempat itu, selain itu benda sitaan seperti sepeda motor, kulkas, dan peralatan rumah tangga rusak dan sudah tidak terawat lagi, terbukti dari kondisi fisik yang sudah berkarat, dan mesin yang mati. (Pra Penelitian di Kejaksaan Negeri Batam, Rabu 5 Oktober 2016).

Mencermati kasus yang terjadi di Batam (putusan hakim) yaitu Terdakwa I Jaelani,terdakwa II Hasanunddin, terdakwa III Siswanto alias Asis, dan terdakwa IV Gusti terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah, pada hari rabu tanggal 15 Juni 2016 pukul 00.30 wib di Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Kecamatan Sagulung Kota Batam. Kasus tersebut diputus di Pengadilan Negeri Batam dengan Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2016/PN.Btm dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.Dalam putusan tersebut dimuat penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) Unit kapal pengangkut minyak yang bernama POCAI dan 1 (satu) Unit Kapal *Tug boat* air biru.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Bagian Kedua Pengamanan dan Perawatan Pasal 15 yang berbunyi:

- 1) Ketua Pengelola Barang Bukti bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan keutuhan barang bukti baik secara kuantitas maupun kualitasnya.
- 2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala paling lama 2 (dua) minggu sekali terhadap barang bukti yang disimpan di tempat penyimpanan barang bukti yang telah ditentukan atau tempat lain, dan dituangkan dalam buku kontrol barang bukti;
 - b. mengawasi jenis-jenis barang bukti tertentu yang berbahaya, berharga, dan/atau yang memerlukan pengawetan;
 - c. menjaga dan mencegah agar barang bukti yang disimpan tidak terjadi pencurian, kebakaran ataupun banjir;
 - d. mengarahkan dan mengatur pembagian tugas bawahannya untuk menjaga, memelihara dan mengamankan barang bukti yang disimpan;
 - e. mencatat dan melaporkan kepada penyidik dan/atau atasan penyidik yang menyita bila terjadi kerusakan dan penyusutan serta kebakaran dan pencurian terhadap barang bukti yang disimpan; dan
 - f. menindak PPBB yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 16 yang berbunyi:

- 1) Apabila barang bukti yang disimpan mengalami kerusakan, penyusutan, pencurian atau kebakaran, dilakukan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ternyata dilakukan atau akibat kelalaian, terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Bab I Pasal 2 menetapkan Kejaksaan mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan serta turut menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum. Dalam hal pengelolaan barang rampasan telah diatur dalam Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-112/JA/10/1989 tentang Mekanisme Penerimaan, Penyimpanan dan Penataan Barang Bukti, paragraf 2 menyatakan: untuk menjaga agar supaya sifat, jumlah dan atau bentuk barang bukti tidak berubah, sehingga akan menyulitkan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Indonesia juga merupakan Negara yang menjadi jalur transportasi laut, sehingga sering terjadi tindak pidana dengan menggunakan transportasi laut berupa kapal laut. Berdasarkan latar belakang serta kasus yang terjadi di Batam tersebut penulis tertarik mengkaji masalah pengelolaan barang bukti kapal laut sehingga penelitian ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Pengelolaan Barang Bukti**

Berupa Kapal Laut di Kota Batam (Studi pada Kejaksaan Negeri di Kota Batam).”

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi yang Penulis dapat dari latar belakang tersebut di atas adalah berawal dari pengaturan mengenai barang bukti sesuai dengan ketentuan KUHAP agar barang bukti dalam perkara pidana dilakukan pengelolaan sebagaimana mestinya, mengingat banyaknya barang bukti yang terlihat ditelantarkan diberbagai instansi aparaturnya penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Batam, dan apabila kualifikasi penetapan pengadilan menyatakan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan maka penulis ingin mengetahui agar pemilik barang bukti tersebut tidak merasa dirugikan atas digunakannya barang bukti tersebut dalam proses peradilan pidana di kota Batam, khususnya berkaitan dengan barang bukti berupa kapal laut yang menjadi objek penelitian ini.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka adapun batasan masalah adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan hanya di Kejaksaan Negeri Batam.
2. Penelitian ini hanya memfokuskan mengenai kewenangan kejaksaan terkait pengelolaan barang bukti dalam perkara pidana khususnya barang bukti berupa kapal laut di kota Batam.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Penulis mengemukakan beberapa perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah pengelolaan barang bukti berupa kapal laut yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Batam?
2. Bagaimana kewenangan kejaksaan setelah dikeluarkannya putusan pengadilan terkait pengelolaan barang bukti dalam perkara pidana?

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan barang bukti khususnya kapal laut yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Batam
2. Untuk mengetahui kewenangan kejaksaan setelah dikeluarkannya putusan pengadilan terkait pengelolaan barang bukti dalam perkara pidana.

1.6. Manfaat Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Batam mendapatkan manfaat dari penelitian tersebut. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat penelitian secara teoritis dan manfaat penelitian secara praktis.

1. Secara teoritis, bahwa hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan bacaan bagi perpustakaan dan juga sebagai bahan tambahan literatur dan referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang;

2. Secara praktis, bahwa hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan bagi Kejaksaan Negeri Batam dan pembaca.